

Perbandingan belanja negara dimasa sahabatan umar bin khattab dan pemerintah indonesia saat ini

Muh Haiqal Syarif

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230202110133@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Belanja negara; umar bin khatab; anggaran publik; keadilan sosial; sistem pemerintahan; keuangan negara

Keywords:

state expenditure; umar bin khattab; public budget; sosial justice; governance system; public finance

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perbandingan antara sistem belanja negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan sistem belanja negara di Indonesia pada era modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana konsep keuangan negara yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat telah diterapkan sejak masa awal Islam, serta bagaimana relevansinya dengan pengelolaan anggaran negara saat ini. Pada masa Umar bin Khattab, belanja negara difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberikan jaminan sosial, serta mendukung infrastruktur sederhana namun fungsional. Pengelolaan dilakukan secara langsung, transparan, dan penuh tanggung jawab, dengan kepemimpinan yang menunjukkan keteladanan tinggi. Sementara itu, belanja negara Indonesia saat ini dilaksanakan melalui sistem anggaran modern yang diatur oleh Undang-Undang APBN, dengan berbagai pos pengeluaran yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembiayaan utang. Meski memiliki struktur yang kompleks dan teknologi pengelolaan yang lebih maju, tantangan seperti korupsi, birokrasi yang berbelit, serta kurangnya efektivitas dalam distribusi anggaran masih menjadi persoalan utama. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menyoroti perbedaan mendasar dalam prinsip pengelolaan keuangan negara di kedua masa, serta menarik pelajaran penting dari kepemimpinan Umar bin Khattab yang dapat dijadikan inspirasi dalam membenahi sistem anggaran negara saat ini. Diharapkan, pembelajaran historis ini dapat memberikan arah baru dalam memperkuat akuntabilitas dan keadilan fiskal demi kemaslahatan rakyat.

ABSTRACT

This article examines a comparison between the state expenditure system during the leadership of Caliph Umar bin Khattab and the state budget system in modern-day Indonesia. The study is motivated by the need to understand how the concept of a just and people-oriented public finance system was implemented in early Islamic governance, and how these principles remain relevant to today's budget management. During Umar bin Khattab's rule, state spending focused on fulfilling basic societal needs, providing social security, and supporting simple yet functional public infrastructure. The financial system was managed directly, transparently, and with great accountability under exemplary leadership. In contrast, Indonesia's current state expenditure is implemented through a modern budgeting system governed by the State Budget Law (APBN), with various allocations for sectors such as education, healthcare, infrastructure, and debt financing. Despite its more advanced administrative structure and financial technology, Indonesia still faces major challenges including corruption, bureaucratic inefficiencies, and a lack of effectiveness in budget distribution. This article adopts a descriptive comparative approach to highlight the fundamental differences in fiscal management principles between the two periods and draws essential lessons from Umar bin Khattab's leadership as a source of inspiration for improving contemporary budget governance. It is hoped that these historical insights can help guide efforts to strengthen fiscal accountability and justice for the public good.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek yang sangat fundamental dalam sistem pemerintahan modern, karena keberhasilannya berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta kestabilan ekonomi makro. Dalam konteks ini, belanja negara memiliki peran sentral sebagai instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Melalui alokasi belanja negara, pemerintah mendanai berbagai program prioritas yang mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial, serta penguatan sektor strategis lainnya seperti pertahanan dan keamanan. Belanja negara juga mencerminkan arah dan prioritas kebijakan pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan belanja negara tidak selalu berjalan mulus. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih ditemukan berbagai persoalan klasik yang terus berulang, seperti pemborosan anggaran, ketidakefisienan dalam pelaksanaan program, lemahnya akuntabilitas birokrasi, serta tingginya tingkat korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.

Masalah-masalah ini tidak hanya mengurangi efektivitas belanja negara dalam mencapai tujuannya, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk mencari model dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermoral dan berpihak kepada rakyat. Dalam konteks ini, menarik untuk menengok kembali ke masa lalu, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, salah satu tokoh besar dalam sejarah peradaban Islam yang dikenal sebagai pemimpin yang adil, visioner, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, sistem administrasi dan keuangan negara dibangun dengan prinsip-prinsip yang kuat seperti keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Umar bin Khattab memprakarsai pendirian lembaga-lembaga keuangan seperti Baitul Mal, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara. Belanja negara pada masa itu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, perlindungan keamanan, serta pelayanan sosial lainnya yang dijalankan secara sederhana namun sangat efektif.

Pembahasan

Pengertian Belanja Negara Belanja

Negara merupakan komponen penting dalam siklus fiskal dan keuangan negara yang mencerminkan bentuk konkret dari peran negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Belanja negara mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas negara yang bersifat wajib, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta menjaga ketertiban dan pertahanan nasional. Dalam konteks hukum di Indonesia, definisi dan ruang lingkup belanja negara diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut undang-undang tersebut, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah,

yang disusun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Belanja pemerintah pusat mencakup anggaran untuk kementerian/lembaga, pembayaran bunga utang, subsidi, dan lainnya, sementara transfer ke daerah mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Belanja negara juga menjadi instrumen utama kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Efektivitas belanja negara sangat bergantung pada perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efisien, serta pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, tantangan dalam pengelolaan belanja negara bukan hanya terletak pada besar kecilnya anggaran, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut digunakan secara optimal dan akuntabel.

Khalifah Umar Bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah peradaban Islam. Ia menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi kuat, disiplin tinggi, dan dedikasi besar terhadap kesejahteraan umat. Masa kepemimpinan Umar berlangsung dari tahun 634 hingga 644 M, dan selama sepuluh tahun itu, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan serta memperkuat fondasi administratif negara. Salah satu warisan penting Umar adalah pembentukan sistem pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dan profesional. Ia mendirikan Baitul Mal, lembaga perbendaharaan negara yang berfungsi untuk menerima dan mendistribusikan dana umat, termasuk zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Ia juga merancang sistem gaji untuk pegawai negara dan tentara, sebuah inovasi besar yang tidak dikenal pada masa sebelumnya.

Selain itu, Umar memerintahkan pendataan kekayaan negara dan pencatatan administratif guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan transparansi. Kebijakan Umar didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih. Ia sangat tegas dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, bahkan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ia menjalankan hidup yang sederhana, tidak mengambil gaji berlebih, dan senantiasa meninjau langsung kondisi rakyatnya. Bahkan dalam kondisi darurat seperti musim paceklik, Umar menahan konsumsi makanan mewah demi ikut merasakan penderitaan rakyatnya. Keteladanan Umar dalam kepemimpinan dan pengelolaan keuangan negara diabadikan dalam banyak riwayat, termasuk sabda Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang diberi ilham. Jika ada di antara umatku seseorang yang diberi ilham, maka itu adalah Umar." (HR. Bukhari no. 3682 dan Muslim no. 2398)

Pemerintahan Indonesia

Pemerintah Indonesia adalah lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta dibantu oleh kementerian dan lembaga negara non-kementerian. Dalam hal keuangan negara, pemerintah berperan penting dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBN setiap tahun. Penyusunan APBN diawali dengan

penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN oleh Presiden kepada DPR. Setelah melalui proses pembahasan dan pengesahan, APBN menjadi dasar hukum pengeluaran dan penerimaan negara dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan anggaran dijalankan oleh kementerian/lembaga di bawah pengawasan langsung Presiden melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah juga melakukan pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan politik, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan dalam penegakan hukum jika terjadi penyalahgunaan anggaran.

Sistem pemerintahan Indonesia bersifat demokratis dan desentralistik, sehingga sebagian kewenangan keuangan diberikan kepada pemerintah daerah. Transfer ke daerah dalam bentuk dana otonomi menjadi bagian penting dari APBN dan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Namun, sistem ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti disparitas antardaerah, lemahnya kapasitas fiskal lokal, serta risiko penyalahgunaan dana oleh pemerintah daerah. Di era digital dan transparansi publik saat ini, Pemerintah Indonesia juga terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan negara berbasis teknologi informasi, seperti melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan penerapan e-budgeting, guna menciptakan efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik.

Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Indonesia saat ini

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sistem belanja negara telah menunjukkan karakteristik yang luar biasa progresif untuk ukuran zaman itu, bahkan menjadi teladan bagi sistem keuangan negara modern. Umar menjadikan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai inti dari kebijakan fiskal. Pengelolaan keuangan negara dijalankan secara langsung, terbuka, dan bertanggung jawab melalui lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Mal, yakni institusi resmi yang menghimpun, menyimpan, dan mendistribusikan dana negara. Belanja negara pada masa Umar diarahkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan spiritual rakyat. Adapun bentuk alokasi belanja negara antara lain: 1.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Umar sangat memperhatikan kondisi rakyat kecil. Ketika terjadi musim paceklik yang menyebabkan kelaparan massal, Umar turun langsung untuk mendistribusikan makanan dan memastikan bantuan mencapai setiap lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Ia bahkan menolak makan daging atau makanan enak selama rakyatnya kelaparan. Ini menjadi bukti bahwa belanja negara benar-benar diarahkan untuk respon cepat terhadap krisis dan bencana kemanusiaan. 2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Khalifah Umar menciptakan sistem penggajian pertama dalam sejarah Islam untuk aparatur negara. Gaji dan tunjangan diberikan kepada tentara, hakim, guru agama, serta pejabat administrasi untuk menjamin independensi dan integritas mereka. Ia juga menetapkan standar gaji yang mencukupi agar para pejabat tidak tergoda melakukan penyalahgunaan wewenang. 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Publik, Umar membelanjakan dana negara untuk pembangunan jalan raya, saluran irigasi, jembatan, dan masjid. Semua ini

bertujuan untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keberfungsian infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan negara kepada rakyat, dan bukan sebagai ajang proyek yang menguntungkan elite penguasa. 4. Bantuan Sosial untuk Kelompok Rentan, Salah satu keunggulan sistem Umar adalah penguatan jaringan jaminan sosial.

Anak yatim, janda, fakir miskin, orang tua jompo, dan musafir yang kehabisan bekal, semuanya mendapat perhatian dan alokasi dana secara rutin dari kas negara. Bahkan anak-anak yang belum mampu disapih dijamin kebutuhan susunya oleh negara. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya begitu tinggi, bahkan terhadap hewan sekalipun. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia pernah berkata: "Jika seekor keledai jatuh di Irak, maka aku takut Allah akan menanyakannya kepadaku di Hari Kiamat: 'Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'" (Al Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah) Ungkapan ini menegaskan betapa besar rasa tanggung jawab Umar terhadap amanah sebagai pemimpin, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Baginya, uang negara adalah milik umat yang harus digunakan secara bijak, efisien, dan tepat sasaran. Sistem belanja negara Indonesia dikelola secara terpusat dan terstruktur dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disusun setiap tahun oleh pemerintah dan disahkan bersama DPR. APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan keadilan sosial, dan mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Secara umum, belanja negara Indonesia terdiri atas: 1. Belanja Pemerintah Pusat Meliputi anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, pembangunan infrastruktur, subsidi energi dan pangan, serta gaji pegawai negeri sipil. Ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan pelayanan dasar kepada warga negara secara merata. 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Sebagai negara dengan sistem desentralisasi fiskal, Indonesia menyalurkan dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Tujuannya untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih merata serta meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. 3. Belanja Pembayaran Utang (Bunga dan Pokok), Komponen ini cukup signifikan dalam struktur belanja negara. Pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang luar negeri maupun domestik. Ini menjadi tantangan tersendiri karena ruang fiskal yang semestinya digunakan untuk pelayanan publik jadi terbatas. Meskipun sistem penganggaran Indonesia telah modern dan berbasis teknologi digital (seperti melalui aplikasi SPAN dan e-budgeting), namun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, antara lain: 1. Tingginya tingkat korupsi dan penyalahgunaan anggaran di berbagai lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah. 2. Tumpang tindih kebijakan antar lembaga, yang menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan program. 3. Ketimpangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur, yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan. 4. Rendahnya kapasitas penyerapan anggaran, khususnya di pemerintah daerah, yang menyebabkan dana yang telah dialokasikan tidak terserap optimal. Menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik penyelewengan dana negara masih terjadi secara sistemik, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi. Hal ini berimbas pada tidak maksimalnya manfaat anggaran yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan institusi pengawasan yang lengkap, upaya penegakan etika pemerintahan, transparansi, dan partisipasi publik perlu terus diperkuat agar belanja negara benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi, dan bukan sekadar formalitas anggaran tahunan.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan belanja negara merupakan aspek vital dalam keberhasilan suatu pemerintahan, baik pada masa klasik seperti kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab maupun pada era modern seperti di Indonesia saat ini. Umar bin Khattab menerapkan prinsip prinsip keadilan, efisiensi, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral dalam membelanjakan kekayaan negara melalui lembaga Baitul Mal. Belanja diarahkan secara langsung untuk kepentingan rakyat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial. Keteladanan Umar dalam menempatkan amanah publik di atas kepentingan pribadi menjadi pelajaran penting yang relevan untuk konteks saat ini. Indonesia mengelola keuangannya melalui sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah tersentralisasi dan terstruktur. Meskipun sistem ini dilengkapi dengan regulasi, teknologi, dan lembaga pengawas modern, masih ditemukan berbagai tantangan serius seperti korupsi, ketidakefisienan birokrasi, dan ketimpangan distribusi anggaran. Oleh karena itu, mengadopsi nilai-nilai moral dan integritas dari kepemimpinan Umar bin Khattab dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk membangun tata kelola keuangan negara yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. 1993. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Fikr. (n.d.).
- Al-MAwardi. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. 2000. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Khadijah, S., & Putri, J. J. (2025). Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab. *MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 13-30.
- Mufid, Abdul. 2017. *Fikih Siyasah: Konsep dan Praktik Pemerintahan Islam*. Kencana, Nasution, Harun M. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. UI Press,
- Noor, D. (2025). Dinamika Mahar Dalam Perkawinan Studi Komparatif terhadap Negara Indonesia dan Pakistan. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, 8(1), 24-42.
- Qaradawi, Yusuf. 2025. *Fiqh al-Zakat*. Muassasah al-Risalah, 2001. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. <https://www.bpk.go.id/>.